



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Cerai Gugat

Tanjung Selor, 03 November 2018

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor

di,-

Tanjung Selor

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Maritam 12 November 1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; Selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Kelembunan 15 Mei 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, , Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 16/06/V/1999, tertanggal 01 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
 - 3.1 ANAK I, umur 18 Tahun;
 - 3.2 ANAK 2, umur 15 Tahun;
 - 3.3. ANAK 3, umur 14 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 ANAK 4, umur 8 Tahun;

3.5 ANAK 5, umur 5 Tahun;

3.6. ANAK 6, umur 1 Tahun;

3.7 ANAK 7, umur 1 Tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering bertengkar;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi pada intinya disebabkan :
 - 5.1 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat;
 - 5.3 Tergugat suka konsumsi narkoba;
 - 5.4 Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga) kepada penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2018 dan sejak itupula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya gugatan ini, disampaikan terima kasih. *Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Hormat Penggugat

PENGGUGAT